



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 43/KPTS/170/X/2020

TENTANG PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMANTAUAN ORANG ASING KEPADA PENGUSUL/PEMRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing kepada Pengusul/Pemrakarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 4. Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor : B.3150/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.00.01/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 hal Tanggapan atas Draft Revisi Permendagri Nomor 49 dan Nomor 50 Tahun 2010;
 5. Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 569/3284/Polpum tanggal 17 Juli 2020 perihal Tanggapan Yuridis terkait Ranperda Pemantauan Orang Asing;
 6. Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 180/1933/Biro Hukum tanggal 09 Oktober 2020 hal Pendapat Hukum;

7. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 188.34/1118/b.hukum.set/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Hasil Kajian Ranperda Kota Batam tentang Pemantauan Orang Asing;
8. Surat KAKANWILKUMHAM Kepulauan Riau Nomor : W32.UM.02.03-961 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Ranperda Pemantauan Orang Asing di Kota Batam;
9. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Pemantauan Orang Asing tanggal 26 Oktober 2020;
10. Keputusan Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 26 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Pemantauan Orang Asing kepada Pengusul/Pemrakarsa.
- KEDUA** : Pengembalian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pertimbangan :
1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat dan tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 2. Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan umum dan ketertiban masyarakat dibantu FORKOMPIMDA, koordinasinya difasilitasi perangkat daerah teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, selanjutnya pengertian politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara guna mengatur hubungan dengan negara lain demi kepentingan nasional.
 3. Pemerintah Daerah meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Badan Kesbangpol dalam Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dibawah koordinasi Kepala Kantor Imigrasi.
- KETIGA** : Ranpeda Pemantauan Orang Asing dapat diajukan kembali sesuai ketentuan perundang – undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 26 Oktober 2020

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M. ALI WASYIM